



▶ PELANGGARAN PERDA

## Razia Rontek Digencarkan

**UMBULHARJO-** Satpol PP Kota Jogja mengencarkan penertiban alat sosialisasi pasangan bakal calon kepala daerah, salah satunya rontek. Salah satu titik yang menjadi fokus "kampanye" adalah kawasan sumbu filosofi Jogja.

Alli Anissa Karin  
allif@harianjogja.com

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menuturkan area sumbu filosofi merupakan kawasan steril yang tak boleh dipasang rontek maupun reklame bermuatan politik lainnya. Penindakan dilakukan untuk memastikan tak ada rontek maupun alat peraga bermuatan politik yang terpasang di kawasan sumbu filosofi.

Dodi mengatakan hingga saat ini sudah ada 254 rontek yang dicopot. Jumlah itu tak hanya ditemui di kawasan sumbu filosofi saja, namun juga terpasang di tempat lain yang menyalahi aturan.

"Rontek yang kami sita bermuatan politik atau berisi foto hingga visi misi calon kepala daerah. Penertiban rontek bermuatan politik berdasarkan Perda No.6/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sasarannya rontek yang tidak memiliki izin atau kurang tepat pemasangannya," ujar Dodi saat dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.

Dodi menyebut upaya penertiban reklame atau rontek bermuatan

▶ Penindakan dilakukan untuk memastikan tak ada rontek yang terpasang di kawasan sumbu filosofi.

▶ Jika masuk masa kampanye, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Jogja.

politik yang kini dilakukan masih berdasar pada Perda Penyelenggaraan Reklame. Namun, jika sudah memasuki kampanye, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Jogja.

Pada masa tersebut nantinya reklame yang bermuatan politik masuk dalam kategori alat peraga kampanye. "Setelah masa kampanye maka perlu rekomendasi dari Bawaslu, baru Satpol PP memfasilitasi penertibannya," tuturnya.

Ketua Bawaslu Kota Jogja, Andie Kartala, mengatakan aturan penertiban reklame bermuatan politik pada masa kampanye nantinya akan diatur menggunakan peraturan wali kota (perwal) dan hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian. Perwal yang digunakan sebelumnya yakni No.75/2023, kini diubah.

Andi menuturkan, perubahan perwal itu sudah diajukan ke Kemendagri dan masih menunggu selesai untuk selanjutnya bisa disosialisasikan. Targetnya, perwal itu sudah siap diimplementasikan sebelum kampanye dimulai.

"Terkait dengan baliho yang saat ini sudah dipasang, karena perwalnya belum selesai dan masa kampanye belum mulai, maka untuk penertibannya masih menjadi kewenangan Pemkot Jogja lewat Satpol PP," kata Andi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005